



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 1/Jn.Anak/2023/MS.Ksg)

Umi Khairah¹, Eka Putra², Marlina³

¹Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, umikhairah32@gmail.com

²Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, m.ekaputra@usu.ac.id

³Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, marlina@usu.ac.id

Corresponding Author: umikhairah32@gmail.com¹

Abstract: *This study examines the criminal liability of minors as perpetrators of rape (jarimah pemerkosaan) under the local legal framework of Aceh, as regulated by Qanun Aceh Number 6 of 2014 and the Indonesian Child Protection Law. The research aims to analyze the legal provisions and the implementation of Islamic criminal law for underage offenders involved in sexual crimes, focusing on the judicial decision in Case Number 1/Jn.Anak/2023/MS.Ksg issued by the Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Using a normative juridical approach, the study employs both literature review and field research methods. The findings highlight significant differences between the Qanun Aceh, rooted in Islamic law, and the national child protection legal framework. The judge's considerations in the ruling reflect an attempt to balance justice, victim protection, and the rehabilitation of the juvenile offender. This study contributes to the development of Islamic criminal law and child protection in Indonesia's pluralistic legal system.*

Keyword: Children, Aceh Qanun, Rape Crime, Criminal Responsibility, Child Protection

Abstrak: Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku jarimah pemerkosaan dalam konteks hukum lokal Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta penerapan hukum pidana syariah terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana seksual, khususnya melalui kajian kasus Putusan Nomor 1/Jn.Anak/2023/MS.Ksg oleh Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data dari studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pendekatan antara Qanun Aceh yang berbasis syariat Islam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak secara nasional. Putusan hakim mencerminkan upaya menyeimbangkan antara aspek keadilan, perlindungan terhadap korban, dan pembinaan terhadap pelaku anak. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana Islam dan perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik.

Kata Kunci: Anak, Qanun Aceh, Tindak Pidana Pemerkosaan, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban untuk membangun negara “dan bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju. Anak juga merupakan aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Kualitas anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini. Kenyataannya upaya pengembangan generasi muda acapkali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak. Bahkan lebih dari itu, terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi yang tinggi, menengah maupun kebawah. (Serlika Aprita, 2021).

Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini. Tidak hanya meningkat secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Dari waktu ke waktu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya tidak terbandung dan modus operandinya juga semakin tidak berprikemanusiaan. (Fardhayanti & Priyana, 2022). Sebagaimana data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sejak 1 Januari 2025 hingga saat ini, terdapat 3.191 kasus kekerasan seksual dari total 3.692 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pada tingkat usia yang rentan menjadi korban kekerasan seksual berdasarkan usia ada pada usia tiga belas tahun hingga tujuh belas tahun, dan Aceh menjadi provinsi dengan kasus pemerkosaan tertinggi di Indonesia pada tahun 2023-2024”. Berikut tabel bentuk kekerasan terhadap anak yang terdapat di wilayah Aceh. (<https://dinaspppa.acehprov.go.id>)

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

No	BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Kekerasan Psikis	234	144	89
2	Kekerasan Fisik	153	59	27
3	Pelecehan Seksual	203	160	62
4	Sexsual (Inces)	10	7	0
5	Sodomi	8	11	0
6	Trafficking	3	4	2
7	Penelantaran	74	57	32
8	Eksplorasi Ekonomi	7	2	0
9	Eksplorasi Seksual	2	1	0
10	KDRT	33	40	34
11	Pemerkosaan	96	135	752
12	ABH	48	29	0
13	Lain-Lain	54	80	10
TOTAL		772	705	1006

Dari tabel di atas terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual, diantara seperti eksploitasi dan pemerkosaan pada tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat 191 kasus. Provinsi Aceh menjadi pusat perhatian terkait statistik kriminal yang dirilis oleh Badan Pusat

Statistik “(BPS). Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 hingga saat ini, terdapat 3.191 kasus pemerkosaan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 752 kasus terjadi di Aceh, menempatkan provinsi ini urutan pertama kasus kekerasan seksual tertinggi di Indonesia. (<https://dinaspppa.acehprov.go.id>)

Tabel 2. Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Wilayah Aceh Pada Tahun 2024

No	Provinsi / Daerah	Tahun	Kasus
1	UPTD PPA Provinsi Aceh	2024	71
2	Kabupaten Aceh Selatan	2024	7
3	Kabupaten Nagan Raya	2024	6
5	Kabupaten Aceh Tamiang	2024	24
6	Kabupaten Aceh Besar	2024	4
7	Kabupaten Aceh Tengah	2024	88
8	Kabupaten Aceh Barat Daya	2024	18
9	Kabupaten Aceh Singkil	2024	6
10	Kabupaten Bener Meriah	2024	25
11	Kabupaten Aceh Barat	2024	16
12	Kabupaten Gayo Lues	2024	6
13	Kabupaten Aceh Timur	2024	31
14	Kabupaten Aceh Jaya	2024	7
15	Kabupaten Aceh Utara	2024	98
16	Kabupaten Aceh Semeulue	2024	10
17	Kabupaten Pidie	2024	26
18	Kabupaten Pidie Jaya	2024	14
19	Kabupaten Bireun	2024	83
20	Kabupaten Aceh Tenggara	2024	7
21	Kota Langsa	2024	82
22	Kota Loksawe	2024	27
23	Kota Subulussalam	2024	6
24	Kota Sabang	2024	8
26	Kota Banda Aceh	2024	82
Total		2024	752

Berdasarkan dari data tersebut bisa dilihat bahwa semakin hari semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa, namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh pemerintah. (Leden Marpaung, 2016)

Kekerasan seksual adalah tindakan atau ancaman yang melibatkan keintiman atau hubungan seksual yang dipaksakan, menyebabkan penderitaan fisik, material, mental, dan psikologis bagi korban (Suharsil, 2017). Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak”. (Wahyuni, Sri, 2016)

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang mendapatkan legalitas dari Pemerintah Pusat untuk menerapkan syariat Islam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh diterbitkan dalam rangka memperkuat dan mempertegas penerapan syari’at Islam

terhadap seluruh wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tertera di dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a yang berbunyi: “Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.”

Hukum Pidana Islam adalah hukum yang memuat mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf “(orang yang dapat dibebani kewajiban). Hukum Pidana Islam merupakan hukum Allah atau hukum yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadits Nabi yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. (Kharisatul Janah, 2020)

Pemerintah Aceh berupaya memberikan perlindungan kepada anak dengan mengeluarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang mana dalam qanun terdapat 2 pasal yang mengatur hukuman kepada pelaku *jarimah* kekerasan seksual terhadap anak Pasal 47 dan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku, atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Pemerkosaan juga dapat diartikan sebagai perbuatan kriminal yang berbau seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi kelamin perempuan dengan kelamin laki-laki secara paksa dan dengan cara kekerasan”. Dalam kamus bahasa Indonesia “perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan, sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.” (Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak mencakup berbagai tindakan yang melibatkan pemaksaan atau penyalahgunaan seksualitas terhadap anak dibawah anak dibawah umur. Kemudian termasuk juga melanggar kesopanan atau kesusilaan juga perbuatan persetubuhan diluar perkawinan. Pemerkosaan memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan (memasukan penis secara paksa kedalam vagina atau dubur), sedangkan memerkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antara orang dewasa atau orang dewasa dengan anak. “(Esti Susanti Hudiono, 2014) Kemudian ada dua dampak yang terjadi jika seorang anak mengalami kekerasan sejak usia dini. Dampak pertama tentu mengacu kepada psikologisnya yang menimbulkan dan mengalami stres. Stres akan mengganggu fungsi serta perkembangan otak Anak. Berdasarkan studi yang terjadi, 79% korban dari kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Disisi lain, dampak fisik juga meyerang korban, terutama penularan Penyakit Menular Seksual. Korban juga berpotensi mengalami luka internal, pendarahan bahkan kerusakan organ internal. Perlu diketahui bahwa dampak terburuk yang terjadi bagi anak adalah kematian. (Dinie Ratri Desiningrum, 2016)

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan bagian keistimewaan Aceh sebagaimana Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, disebutkan bahwa Aceh berwenang menyelenggarakan kehidupan beragama, dalam pelaksanaan syariat Islam; kehidupan adat; pendidikan; dan peran ulama. Sementara, Pasal 125 ayat (2) UUPA menyebutkan, syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syar’iyah dan akhlak. Syariat Islam meliputi ibadah, ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam, yang diatur dengan Qanun Aceh. Kekhususan ini, secara konstitusional diakui dan diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, perubahan kedua, tahun 2000 yang menjelaskan bahwa Negara

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (Anis Farida, 2019)

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual atau melakukan perbuatan cabul yang kemudian dalam peraturan ini juga dimasukkan dalam hal *jarimah*, namun di dalam Qanun menggunakan istilah *Jarimah* bukan pencabulan. Pasal 1 butir 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat bahwa *Jarimah* adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Pelecehan seksual dalam Qanun Aceh diatur dalam pasal 46 terhadap anak yang berbunyi”. Setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah* kekerasan seksual, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 ratus (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jarimah)

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. “Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sifat penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Penelitian hukum dikenal beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isi yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”. (Peter Mahmud Marzuki, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Jarimah Pemerkosaan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Analisis Ketentuan Hukum Terhadap Terhadap Pelaku Jarimah Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Aceh Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

1) Ketentuan Hukuman dalam Qanun Aceh

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan ketentuan yang cukup rinci dan tegas mengenai hukuman bagi pelaku jarimah pemerkosaan, termasuk pemerkosaan terhadap anak dan mahram. Dalam Pasal 48 Qanun tersebut, setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* berupa cambuk paling sedikit 125 kali dan paling banyak 175 kali, atau denda emas murni antara 1.250 hingga 1.750 gram, atau penjara paling singkat 125 bulan hingga paling lama 175 bulan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa qanun menempatkan pemerkosaan sebagai tindak pidana serius dengan ancaman hukuman yang berat, yang tidak hanya berupa penjara tetapi juga sanksi fisik berupa cambuk dan denda emas, sebagai bagian dari penerapan hukum syariat Islam di Aceh. (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)

Lebih lanjut, Pasal 49 *Qanun Jinayat* mengatur hukuman yang lebih berat bagi pelaku pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram, yaitu cambuk minimal 150 kali hingga 200 kali, denda emas murni antara 1.500 sampai 2.000 gram, atau penjara antara 150 sampai 200 bulan. Hal ini mencerminkan keseriusan hukum dalam melindungi hubungan kekeluargaan dan memperberat sanksi bagi pelaku yang melakukan kejahatan dalam lingkup keluarga dekat. Sedangkan Pasal 50 menegaskan hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak, yang juga dikenakan hukuman cambuk antara 150 hingga 200 kali, denda emas murni

1.500 sampai 2.000 gram, atau penjara 150 sampai 200 bulan. Peningkatan ancaman hukuman ini bertujuan memberikan perlindungan ekstra bagi anak sebagai kelompok rentan.

Ketentuan hukuman dalam Qanun Aceh ini berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp. 5.000.000.000 (lima miliar) rupiah.

Meskipun *Qanun Jinayat* memberikan ancaman hukuman yang berat, beberapa kajian mengkritik efektivitas hukuman tersebut dalam memberikan efek jera yang optimal. Faktor-faktor seperti kesulitan pembuktian, ketidak konsistenan putusan pengadilan, serta kurangnya mekanisme pendukung dalam pelaksanaan hukuman cambuk dan denda menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif. Selain itu, “penerapan hukuman cambuk di depan umum, meskipun sesuai dengan qanun, menimbulkan perdebatan terkait hak asasi manusia dan perlindungan terhadap pelaku anak. Jika dilihat dari sejak tuntutan Jaksa yang menuntut lebih tinggi dari ancaman sanksi, kemudian tidak mempertimbangkan pula ketentuan dalam Ayat 3 pada Pasal 81, maka keputusan majelis hakim pun belum mencerminkan asas kepastian hukum. Terlepas dari tuntutan jaksa, hakim pada prinsipnya dapat melakukan penemuan hukum sendiri bahkan bisa memutus perkara secara ultra petita. Terlebih dalam memutus perkara, hakim berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana ketentuan didalamnya sangat tegas guna memberikan perlindungan pada aset bangsa”.

Selain itu, dualisme antara *Qanun Jinayat* yang mengedepankan hukuman fisik dan penjara dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menitikberatkan pada perlindungan dan rehabilitasi anak menimbulkan tantangan dalam menciptakan kepastian hukum yang harmonis. Kepastian hukum menurut Nusrhasan Ismail juga menuntut adanya konsistensi dan kejelasan hirarki norma hukum. (Nusrhasan Ismail, 2019) Dalam hal ini, Qanun Aceh sebagai produk hukum daerah harus selaras dengan norma nasional agar tidak terjadi kontradiksi yang membingungkan aparat penegak hukum dan masyarakat. Ketidak sinkronan ini dapat menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian dalam penerapan hukum terhadap anak pelaku pemerkosaan.

Teori kepastian hukum juga menekankan pentingnya hakim sebagai penegak hukum yang mandiri dan konsisten dalam menerapkan aturan tanpa berpihak. Dalam Qanun Aceh, hakim di Mahkamah Syar’iyah harus mampu menyeimbangkan antara penerapan hukuman syariat dengan perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketidakpastian muncul apabila hakim tidak konsisten dalam menjatuhkan hukuman atau mengabaikan aspek perlindungan anak, sehingga putusan menjadi tidak dapat diprediksi dan menimbulkan ketidakadilan.

Selanjutnya, kepastian hukum juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan putusan pengadilan. Qanun Aceh dan Undang-Undang Perlindungan Anak harus disosialisasikan secara luas agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi hukum dari tindakan tertentu. Dengan demikian, masyarakat dapat menyesuaikan perilaku sesuai aturan yang berlaku, sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut aturan dapat diakses dan dipahami oleh publik. Sehingga penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku jarimah pemerkosaan dalam Qanun Aceh dan Undang-Undang Perlindungan Anak harus memenuhi prinsip kepastian hukum yang meliputi kejelasan norma, konsistensi penerapan, aksesibilitas aturan, dan perlindungan hak-hak semua pihak. Upaya harmonisasi antara qanun dan undang-undang nasional serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kunci untuk mewujudkan kepastian hukum yang efektif, adil, dan berkeadilan di Aceh.

2) Proses Pembuktian Dalam Qanun Aceh

Pasal 52 ayat (3) dan (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat mengatur mekanisme khusus apabila alat bukti yang ditemukan belum cukup memadai. Dalam hal ini, korban yang mengaku diperkosa dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan di hadapan hakim Mahkamah Syar'iyah. Sumpah ini berfungsi untuk menyempurnakan pembuktian, namun mekanisme ini menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks. Jika bukti tidak cukup, maka tersangka dapat dibebaskan, dan apabila tersangka bersedia bersumpah sedangkan korban tidak, korban dapat dikenakan jarimah *qadzaf* (fitnah). Sistem ini menimbulkan beban berat bagi korban dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Ketentuan pembuktian ini sering menimbulkan multitafsir dan tantangan, terutama dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Hakim Mahkamah Syar'iyah terkadang membebaskan pelaku karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil pembuktian, meskipun terdapat indikasi kuat bahwa tindak pidana telah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan pembuktian dalam Qanun Aceh, khususnya Pasal 52, masih perlu dikaji ulang agar tidak memberatkan korban dan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif. Jika dibandingkan dengan sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Qanun Aceh memiliki perbedaan signifikan. KUHP mengenal lima alat bukti, sedangkan Qanun Aceh mengakomodasi hingga tujuh alat bukti, termasuk pengakuan, kesaksian, barang bukti, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan alat bukti lain yang sah. Namun, dalam KUHP, pembuktian lebih fleksibel dan komprehensif, memungkinkan penyidik dan penuntut umum menggunakan berbagai metode pembuktian yang lebih luas dan tidak terlalu memberatkan korban. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Qanun Aceh mengedepankan pembuktian yang ketat dan formalistik, yang dalam beberapa kasus dapat menghambat penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan. Selain itu, kewajiban korban untuk mengajukan bukti permulaan menjadi beban yang cukup berat dalam Qanun Aceh. Korban harus mampu menemukan bukti awal yang cukup untuk mengajukan pengaduan dan memulai proses hukum. Jika bukti permulaan tidak terpenuhi, proses hukum tidak dapat dilanjutkan, sehingga korban rentan mengalami ketidakadilan. Hal ini berbeda dengan prinsip dalam hukum pidana umum yang lebih mengutamakan perlindungan korban dan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan.

Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan konsisten dalam proses pembuktian agar semua pihak, baik korban maupun pelaku, dapat memahami hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil dimuka hukum. Namun, dalam praktiknya, ketentuan pembuktian dalam Qanun Aceh seringkali memberatkan korban karena syarat pembuktian yang tinggi, seperti keharusan adanya minimal dua saksi yang melihat langsung kejadian pemerkosaan, yang sangat sulit dipenuhi dalam kasus kekerasan seksual. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban yang berharap mendapatkan keadilan. Karena jika bukti tidak cukup, pelaku dapat dibebaskan, sementara korban dapat dikenakan sanksi *qadzaf* jika tidak sanggup bersumpah. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menghendaki proses hukum berjalan dengan transparan, konsisten, dan tidak memberatkan pihak yang dirugikan.

Dualisme sistem peradilan di Aceh, antara Mahkamah Syar'iyah yang menerapkan *Qanun Jinayat* dan Pengadilan Negeri yang menggunakan KUHP, menambah kompleksitas dalam penegakan hukum pemerkosaan. Perbedaan prosedur dan pendekatan pembuktian ini dapat menimbulkan multi tafsir dan inkonsistensi putusan, sehingga mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat.

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian dan kejelasan bagi masyarakat, sehingga adanya dua sistem yang berbeda dalam menangani perkara yang sama dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Hukum secara hakikinya dibuat dan harus pasti. Makna pasti adalah menjadi pedoman perlakuan guna

menjunjung suatu tantangan yang dinilai tak wajar. Hanya karena kepastian inilah, maka hukum pasti dapat dilaksanakan sesuai tujuan dan fungsi penyusunannya. Selain itu, kepastian hukum merupakan pertanyaan pula yang mesti dijawab secara normatif dan bukan bersifat sosiologis. Sebagaimana pernyataan dalam kajian pustaka bahwasanya hukum merupakan sebuah sistem norma, dimana norma ini merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan peraturan tentang apa yang harus mesti diperbuat.

3) Hak Pembelaan dan Proses Peradilan Anak

Hak pembelaan dan proses peradilan anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sangat terkait dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan peradilan di Aceh. Berdasarkan Qanun tersebut dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, peradilan di Aceh dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, persamaan hak di depan hukum, kemerdekaan hakim, serta kepastian hukum yang tidak diskriminatif. Kepastian hukum menuntut agar setiap individu, termasuk anak sebagai pelaku jarimah pemerkosaan, memperoleh perlakuan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga hak-hak mereka dalam proses peradilan terjamin secara efektif. (Jan M. Otto, 2017)

Konteks hak pembelaan, Qanun Aceh memberikan ruang yang cukup luas bagi terdakwa untuk membela diri, termasuk hak melakukan sumpah pembelaan hingga lima kali sebagai alat pembuktian yang sah. Mekanisme ini merupakan bagian dari sistem hukum jinayat yang mengedepankan asas legalitas dan keadilan syariah, namun dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terutama bagi korban, karena pelaku dapat membebaskan diri dengan sumpah tanpa harus membuktikan ketidak bersalahannya secara objektif. Hal ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi putusan pengadilan yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menghendaki penerapan aturan yang tegas dan konsisten.

Proses peradilan anak dalam Qanun Aceh juga diatur secara khusus dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Peradilan anak harus dilakukan secara tertutup, dengan pendampingan dan perlakuan yang sesuai dengan usia dan kondisi psikologis anak. Kepastian hukum dalam hal ini berarti anak pelaku jarimah mendapatkan proses hukum yang tidak merugikan perkembangan dan hak-haknya, sekaligus memastikan bahwa putusan hakim dapat diprediksi dan dilaksanakan secara adil. Prinsip ini sejalan dengan asas perlindungan hak asasi manusia yang menjadi bagian integral dari penyelenggaraan hukum acara jinayat di Aceh.

4) Perbedaan antara Qanun Aceh dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Perbedaan antara Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dalam mengatur jarimah pemerkosaan sangat mencolok, baik dari segi definisi, unsur, sanksi, maupun perlindungan korban. Qanun Aceh lebih menekankan pada penerapan syariat Islam dengan hukuman cambuk dan penjara, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengedepankan perlindungan hak anak dan pidana penjara yang lebih berat. Harmonisasi dan revisi terhadap Qanun Aceh diperlukan agar dapat selaras dengan prinsip perlindungan anak nasional dan standar hak asasi manusia, sehingga penegakan hukum di Aceh dapat berjalan efektif, adil, dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban pemerkosaan, khususnya anak-anak. Perbedaan antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mengatur jarimah pemerkosaan memiliki implikasi signifikan terhadap prinsip kepastian hukum yang menjadi fondasi sistem peradilan dan perlindungan hukum di Indonesia. Teori kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara adil sehingga masyarakat, termasuk korban dan pelaku, dapat memahami hak

dan kewajibannya serta memperoleh perlakuan hukum yang dapat diprediksi dan tidak menimbulkan keraguan.

Qanun Aceh sebagai produk hukum daerah yang mengatur hukum syariat Islam, mensyaratkan unsur “dengan sengaja” melakukan pemerkosaan disertai kekerasan atau paksaan, serta menerapkan hukuman cambuk, denda emas, dan penjara dengan durasi yang tegas. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menghilangkan unsur kekerasan untuk kasus pemerkosaan anak, memperluas definisi pemerkosaan termasuk persetubuhan tanpa persetujuan, dan memberikan hukuman pidana penjara yang lebih berat tanpa hukuman cambuk.

Perbedaan dalam mekanisme perlindungan korban juga berkontribusi pada ketidakpastian hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit mengatur hakrestitusi, pendampingan, dan perlakuan khusus untuk anak korban dan pelaku selama proses hukum, sedangkan Qanun Aceh belum mengatur hal tersebut secara rinci. Ketidak konsistenan ini menyebabkan perlindungan korban di Aceh menjadi tidak merata dan terkadang kurang efektif, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keadilan substantif yang menjadi bagian dari kepastian hukum.

Dualisme sistem peradilan antara Mahkamah Syar’iyah yang menerapkan *Qanun Jinayat* dan pengadilan umum yang berpedoman pada hukum nasional juga menimbulkan tantangan serius bagi kepastian hukum. Ketidak konsistenan putusan dan perbedaan prosedur dapat membingungkan pihak-pihak yang terlibat dan menimbulkan persepsi ketidakadilan. Teori kepastian hukum menuntut harmonisasi dan sinkronisasi norma hukum agar tidak terjadi tumpang tindih yang merugikan masyarakat serta aparat penegakhukum.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku jarimah pemerkosaan di Aceh diatur secara khusus dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang keduanya memiliki pendekatan berbeda namun saling melengkapi dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum.

Qanun Aceh mengatur jarimah pemerkosaan dengan ancaman ‘*uqubat ta’zir* berupa cambuk, denda emas, dan penjara, dengan ketentuan khusus bagi pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap anak, yakni hukuman cambuk paling sedikit 150 kali hingga 200 kali, denda emas paling sedikit 1.500 gram hingga 2.000 gram, atau penjara selama 150 hingga 200 bulan. Namun, bagi anak pelaku, Pasal 67 Qanun menetapkan bahwa sanksi yang dijatuhkan adalah sepertiga dari hukuman orang dewasa, menunjukkan adanya pengurangan hukuman sebagai bentuk perlakuan khusus terhadap anak.

Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa pelaku pemerkosaan terhadap anak dipidana dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp. 5000.000.000 (lima miliar) rupiah. Undang-Undang ini menegaskan pentingnya perlindungan anak sebagai korban sekaligus memberikan batasan pidana yang proporsional bagi anak pelaku. Praktiknya, sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama setengah dari ancaman pidana maksimal bagi orang dewasa, sehingga memberikan perlindungan hukum khusus bagi anak pelaku.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku jarimah pemerkosaan di Aceh harus mengintegrasikan ketentuan Qanun Aceh dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pendekatan teori pembedaan yang mengedepankan keseimbangan

antara penegakan hukum, perlindungan korban, dan rehabilitasi pelaku. Reformasi dan harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kunci untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang adil, efektif, dan berkeadaban di Aceh.

Pasal 5 *Qanun Jinayat* menyatakan bahwa qanun ini berlaku bagi setiap Muslim yang melakukan jarimah di Aceh, serta non-Muslim yang melakukan jarimah bersama-sama dengan Muslim atau yang perbuatannya tidak diatur dalam KUHP tetapi diatur dalam Qanun ini. Sementara itu, Pasal 40 mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah. Dalam konteks anak sebagai pelaku jarimah pemerkosaan, Qanun Aceh tidak memberikan ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana anak, sehingga secara implisit dapat diartikan bahwa anak dapat dikenakan *'uqubat* yang sama dengan pelaku dewasa, yaitu cambuk, denda, ataupun penjara.

Penerapanteoripemidanaandan pertanggungjawaban pidana rehabilitatif dan prinsip keadilan restorative dalam penanganan anak pelaku pemerkosaan di Aceh memerlukan harmonisasi antara Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak (SPPA). Pemerintah Aceh perlu merevisi *Qanun Jinayat* agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif, serta mengembangkan mekanisme diversi dan rehabilitasi yang efektif bagi anak pelaku jarimah. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan petugas pembimbing kemasyarakatan, juga sangat penting agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip peradilan anak dan dapat menerapkan hokum secara adil dan bijaksana.

Selanjutnya, Teori *maqashid syari'ah* kontemporer dalam perspektif Jasser Auda menunjukkan bahwa tujuan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak merujuk pada konsep penjagaan hak-hak asasi baik pelaku, korban dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan nasional (national goals) yang menjadi garis kebijakan umum serta landasan dalam pencapaian politik hukum di Indonesia, di mana pemidanaan diarahkan pada konsep pembaharuan hukum. Pelaksanaan hukum pidana diarahkan pada tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan dan menciptakan keseimbangan serta keselarasan hidup dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan pelaku dan korban kejahatan itu sendiri. (Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Kepada Pelaku *Jarimah* Pemerkosaan Atas Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 1/Jn.Anak/2023/Ms.Ksg

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Ksg menonjolkan pendekatan pemidanaan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan. Hakim Ketua, Zikri, secara yuridis meyakini bahwa terdakwa NJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *jarimah* pemerkosaan sesuai Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dalam konteks pemidanaan, hakim menegaskan terpenuhinya unsur kesengajaan, tanpa persetujuan korban, dan disertai paksaan atau kekerasan.

Pertimbangan ini menjadi dasar kuat untuk menjatuhkan pidana, namun hakim juga memperhatikan factor meringankan seperti usia muda dan status pelajar, serta laporan penelitian kemasyarakatan yang menunjukkan potensi rehabilitasi. Di sisi lain, faktor pemberatan berupa dampak psikologis korban dan intimidasi pelaku menjadi alasan untuk memberikan hukuman yang proporsional dan memberikan efek jera.

Hakim Anggota, Muhammad Reza Pahlepi, menekankan aspek perlindungan hak korban dan dampak psikologis serta sosial yang dialami korban, yang menjadi pertimbangan penting dalam penjatuhan pidana. Ia menggarisbawahi bahwa pidana yang dijatuhkan harus

memperhatikan rehabilitasi dan reintegrasi social anak pelaku agar dapat kembali berfungsi normal di masyarakat. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa hakim tidak hanya fokus pada aspek represif, tetapi juga pada aspek pemulihan dan pembinaan, sesuai prinsip keadilan restorative dalam pemidanaan anak.

Sementara itu, Hakim Anggota Ahmad Arif Daniel, menegaskan pentingnya penegakan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat sekaligus memberikan perhatian khusus pada pembinaan dan pendidikan anak agar memahami nilai agama dan moral, sehingga dapat menghindari perbuatan melanggar hukum di masa depan. Dalam aspek pemidanaan, ia sejalan dengan hakim lain dalam mempertimbangkan factor meringankan dan memberatkan, serta berupaya menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional. Ia juga menekankan perlunya harmonisasi antara Qanun Jinayat, undang-undang nasional, dan konvensi internasional agar pemidanaan anak berjalan efektif dan berkeadaban. (Sumber: Wawancara Hakim Mahkamah Syaria'ah Kuala Simpang).

Ketiga hakim tersebut menerapkan prinsip pemidanaan yang mengintegrasikan fungsi pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera dan keadilan bagi korban dan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan dan pembinaan bagi anak pelaku. Pendekatan ini mencerminkan system peradilan pidana anak di Aceh yang berkeadilan dan berkeadaban, sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta prinsip keadilan restoratif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses pemidanaan.

Analisis Penerapan Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 1/Jn.Anak/2023/Ms.Ksg

Dalam menjatuhkan *uqubat*, setelah memperhatikan unsur yang terkandung dalam suatu *jarimah*, Hakim juga harus memperhatikan 3 (tiga) aspek, “yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis agar upaya penegakan nilai keadilan dapat diterima di masyarakat. Penulis akan memaparkan beberapa aspek tersebut, yaitu:

1) Aspek Yuridis

Aspek Yuridis merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk suatu mengatasi permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat serta mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Aspek yuridis terkait dengan persoalan hukum yang berhubungan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap NM dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Unsur tersebut telah terpenuhi dan ditambah lagi korban merupakan anak dibawah umur yang sedang berusia 16 tahun. Oleh karena itu, NJ dijatuhkan *uqubat* penjara selama 50 (lima puluh) bulan mengingat NJ sudah lama menjalankan tahanan selama proses pemeriksaan berlangsung dan NJ merupakan anak yang sedang berusia 17 (tujuh belas) tahun yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus mendapatkan pengurangan hukuman $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa hukuman yang ditetapkan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”. Hal ini jika dikalkulasikan akan menghasilkan:

$$200 \text{ bulan} \times \frac{1}{3} = 66 \text{ bulan}$$

Hasil dari kalkulasi tersebut menyatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada NJ belum tepat. Sementara itu, menurut pandangan hukum pidana Islam, perbuatan yang dilakukan oleh NJ merupakan suatu *jarimah* yang dianalogikan dengan *jarimah* zina, yaitu NJ melakukan *jarimah* zina maka akan dijatuhkan hukuman *had* yaitu dicambuk sebanyak 100 (seratus kali) dan cambuk tersebut dilakukan di depan kalangan umat Islam. Dalam hukum pidana Islam, NJ sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya karena dianggap sudah *mukallaf*. *Mukallaf* ialah orang yang telah *baligh* dan berakal, yang dengan akalunya mampu membedakan hal-hal yang dilarang dan yang diperbolehkan. Menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwa *baligh* itu ditandai oleh usia yang sudah genap lima belas Tahun (Tahun Qamariyah dengan perhitungan jumlah hari/tanggal) atau telah bermimpi senggama atau sudah haid bagi perempuan.

2) Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Aspek sosiologis menyangkut dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam aspek ini penulis berpendapat bahwa Hakim telah memenuhi aspek yang terkandung dalam aspek sosiologis. Hal ini dinyatakan dengan Hakim yang menyatakan bahwa NJ bersalah karena telah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap NM yang sedang berusia 16 tahun. Hakim juga menyatakan bahwa NJ sengaja memaksa NM untuk bersetubuh dengannya. Hal tersebut dibuktikan dengan isi pesan dan video rekaman asusila yang terdapat dalam ponsel milik NJ.

3) Aspek Filosofis

Aspek filosofis merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai suatu negara hukum, memiliki badan peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan*". Secara umum tugas hakim *Mahkamah Syariah* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Negeri yaitu: Pasal 2 ayat 1 tugas pokok hakim adalah menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya oleh karena itu, secara umum hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Ksg menunjukkan penerapan hukum pidana yang berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak pelaku *jarimah* pemerkosaan. Pertimbangan hakim didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, seperti keterangan saksi, keterangan anak, dan alat bukti lainnya yang memperkuat bahwa terdakwa, NJ, telah melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban yang masih di bawah umur, disertai unsur paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hakim menegaskan bahwa pelaku yang telah *akil baligh* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena mengetahui bahwa perbuatannya melanggar norma agama dan hukum. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti dampak psikologis mendalam bagi korban, kerusakan masa depan korban, dan intimidasi yang dilakukan pelaku setelah kejadian, yang menunjukkan kurangnya penyesalan. Namun, hakim juga mengakomodasi faktor meringankan, yakni usia pelaku yang masih 17 tahun dan statusnya sebagai pelajar, serta

rekomendasi rehabilitasi dari Balai Pemasyarakatan. Hal ini mencerminkan prinsip pemidanaan proporsional yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak pelaku.

Pidana penjara selama 50 bulan yang dijatuhkan merupakan penerapan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh yang mengatur pengurangan hukuman bagi anak menjadi sepertiga dari ancaman pidana maksimal. Ini menunjukkan hakim menerapkan teori pemidanaan yang menggabungkan fungsi pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu, pengurangan masa tahanan yang telah dijalani dan pemusnahan barang bukti juga menjadi bagian dari penegakan hukum yang adil dan proporsional.

Putusan Hakim Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Ksg telah diterapkan sesuai dengan Ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 50 bulan kepada anak pelaku pemerkosaan dengan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani, sesuai Pasal 50 jo Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh yang mengatur hukuman sepertiga dari pidana dewasa bagi pelaku anak. Selain itu, perlakuan terhadap anak sebagai subjek hukum juga mengacu pada prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014, termasuk proses persidangan tertutup dan pendampingan oleh penasihat hukum serta pembimbing kemasyarakatan. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum syariat dan perlindungan hak anak, sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan harus memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan, namun tidak merusak masa depan anak sehingga menghambat proses rehabilitasi. Hakim berusaha mewujudkan keseimbangan antara hak korban untuk mendapatkan keadilan dan hak pelaku sebagai anak untuk mendapatkan perlindungan dan pembinaan. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan komitmen penegakan hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanfaatan sosial di Aceh. (A. Hanapi dan H. Fuadhi, 2023)

Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Ksg merupakan contoh konkret penerapan hukum pemidanaan yang mengintegrasikan ketentuan hukum syariat dan perlindungan anak, dengan menegakkan keadilan bagi korban dan memberikan kesempatan bagi anak pelaku untuk memperbaiki diri. Putusan ini menjadi pijakan penting dalam pengembangan sistem peradilan pidana anak yang adil, proporsional, dan berkeadaban di Aceh.

Implikasi Putusan Hakim Nomor 1/Jn.Anak/2023/Ms.Ksg secara jelas menerapkan hukum pemidanaan yang berlandaskan pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Dalam konteks pemidanaan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 50 bulan kepada anak pelaku pemerkosaan, yaitu NJ, dengan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani, sesuai ketentuan Pasal 50 jo Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh yang mengatur bahwa pelaku anak mendapatkan hukuman sepertiga dari pidana dewasa. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip perlakuan khusus bagi anak dalam sistem peradilan pidana, yang menyesuaikan besaran pidana dengan usia dan kondisi anak agar hukuman tetap proporsional dan tidak merusak masa depan anak. (N. Heryanti, 2023)

KESIMPULAN

- 1) Pengaturan Hukum Jarimah Pemerkosaan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur jarimah pemerkosaan secara rinci dengan ancaman hukuman berupa cambuk, denda emas, dan penjara, khususnya memberikan sanksi lebih berat apabila korban adalah anak-anak. Pasal 50 dan Pasal 67 Qanun ini menegaskan bahwa pelaku anak mendapatkan pengurangan hukuman sepertiga

dari ancaman pidana orang dewasa. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kerangka perlindungan dan penanganan khusus terhadap anak sebagai korban maupun pelaku, menekankan prinsip keadilan restoratif dan reintegrasi sosial. Harmonisasi antara Qanun Aceh dan Undang-Undang Perlindungan Anak ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap jarimah pemerkosaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga melindungi hak anak dan memberikan kesempatan rehabilitasi. Dengan demikian, kedua regulasi ini saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak-anak dalam konteks pemerkosaan.

2) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan.

Pertanggungjawaban pidana anak pelaku jarimah pemerkosaan di Aceh diatur dengan memperhatikan usia dan status anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus. Qanun Aceh memberikan pengurangan hukuman dan fleksibilitas dalam menjatuhkan *'uqubat ta'zir*; sementara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menekankan perlindungan hak anak, pendampingan hukum, dan restoratif justice. Pendekatan ini mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak agar tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus memberikan efek jera yang proporsional. Pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pembinaan, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan *maqashid syariah* yang memelihara kemaslahatan anak dan masyarakat.

3) Analisis Penegakan Hukum atas Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Ksg.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Ksg menunjukkan penerapan hukum yang berimbang antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Hakim mempertimbangkan bukti, keterangan saksi, dan laporan penelitian kemasyarakatan untuk memastikan unsur pidana terpenuhi, sekaligus memperhatikan faktor usia dan potensi rehabilitasi pelaku anak. Namun belum ada penerapan berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada korban. Hukuman pidana penjara selama 50 bulan yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh yang mengatur pengurangan hukuman bagi anak. Proses persidangan tertutup dan pendampingan hukum juga mencerminkan penghormatan terhadap hak anak.

Putusan ini mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, sekaligus menegakkan norma syariat secara proporsional dan berkeadaban, sehingga menjadi contoh konkret harmonisasi hukum syariat dengan perlindungan hak anak di Aceh.

REFERENSI

- Abintoro Prakoso, (2016), *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBangPreSSindo, hlm.42.
- A. Hanapi dan H. Fuadhi, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Qanun Jinayat," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023, ejournal.staindirundeng.ac.id.
- Anisa, A., Ablisar, M., Ekaputra, M., & Marlina, M. (2022). Ancaman pidana cambuk dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap kasus tindak pidana maisir (Studi kasus di wilayah hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 245–262.
- Dinie Ratri Desiningrum, (2016), *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Psikosain, hlm.16.
- Esti Susanti Hudiono, (2014), *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual sebuah Prespektif Organisasi Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

https://dinaspppa.acehprov.go.id/media/2020.07/Data_Kekerasan_dan_Bentuk_Kekerasan_Terhadap_Anak_2020.pdf, (Diakses pada Rabu, 13 Januari pukul 16:01 Wib).

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, (Diakses pada Minggu, 13 Januari pukul 12:01 Wib)

Jan M. Otto, (2017), *Teori Kepastian Hukum dan Penerapannya*, Jakarta: Rajawali Pers.

Kharisatul Janah, (2020), *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2.

Leden Marpaung, (2016), *Kejahatan Terhadap Kekusilaan dan Masalah Prevensi*, Jakarta: Sinar Grafika.

N. Heryanti, "Penyebab Jarimah Pemerkosaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Studi Terhadap Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah," *Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 2023, jurnal.ar-raniry.ac.id.

Ningsih, E. S. B., & Henyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, 4(2).

Nusrhasan Ismail, (2019), *Teori Hukum dan Kepastian Hukum*, Medan: Universitas Medan Area Press.

Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jarimah

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat,

Safana, A., Putra, M. E., Bariah, C., & Nasution, M. (2024). Penerapan prinsip *equality before the law* dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) terkait *khalwat jinayah* yang berlaku di Aceh. *Journal of Science and Social Research*, 7(3), 987–993.

Sarika, & Erniwati. (2023). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemerkosaan pada anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh). *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 7(2), 157–175.

Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Suharsil. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Thani dan F. Mardhatillah, (2023), *"Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)"*, *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Budaya*, journal.lps2h.com.

Wahyuni, Sri, (2016), *"Prilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak"*, *Jurnal Raudah*, Vol. 4, No. 2.

Wirjono Projodikoro, (1990), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: Eresco.